

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385
082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan


1. a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang di tanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
2. b. Ktp suami isteri
3. c. Pas foto suami dan isteri
4. d. Kutipan akta kelahiran suami dan isteri
5. e. Paspor bagi suami atau isteri orang asing
6. f. Bagi WNI yang akan melakukan perkawinan dengan WNA yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, surat catatan kepolisian dan surat dari kedutaan/konsul/perwakilan Negeranya;
7. g. Kutipan akta perceraian atau akta kutipan akta kematian bagi mereka yang telahcerai atau pasangannya telah meninggal;
8. h. Ijin dari komandan bagi mereka anggota TNI/Polri;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385
082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan Pemohon ke tempat pelayanan / penerimaan berkas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Utara
2. Petugas loket menerima berkas persyaratan pembuatan Akta Perkawina dan memeriksa kelengkapan jika persyaratan lengkap pemohon akan di berikan Bon tanda Pengambilan Akta Perkawinan Kemudian berkas akan diserahkan ke pengagenda untuk diagenda.
3. Melakukan verifikasi berkas dan memberi paraf pada berkas oleh Kasi dan kapid.
4. Kemudian operator mengentri dan Percetakan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 (Dua) jam kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385
082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Membaca di lokasi tempat layanan
3. Email (capilkabacehutra@gmail.com)
4. Website (www.disdukcapil.Acehutara.go.id)
5. Facebook (disdukcapil Aceh Utara)
6. Instagram (disdukcapil Aceh Utara)
7. Whatsapp 0852 6010 8722
8. SMS 0852 6010 8722
9. Kotak saran